



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

JL. Diponegoro No. 88 Telp. (0295)691194 Kode Pos 59212
REMBANG

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 02 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN RESES MASA PERSIDANGAN I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata tertib DPRD Kabupaten Rembang khususnya pasal 66, ayat (2,3 dan 4) bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang melakukan Reses 3(tiga) kali dalam 1(satu) tahun paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses ;
 - b. bahwa reses adalah salah satu kegiatan DPRD dari rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 yang merupakan wahana untuk penyerapan aspirasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat di daerah pemilihan se Kabupaten Rembang yang jadwal pelaksanaan ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang disesuaikan setelah mendengar hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ;
 - c. bahwa pelaksanaan Kegiatan dan jadwal Pelaksanaan Reses sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ;
8. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014.

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 17 Februari 2014 mengenai Pelaksanaan Reses Masa Persidangan I.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Persidangan I Tahun 2014 dilaksanakan pada Bulan Februari sebagai berikut :


No.	Hari / Tanggal	Kegiatan
1.	Senin - Rabu 24 Februari s/d 26 Februari 2014.	Pelaksanaan Reses Masa Persidangan I Tahun 2014
2.	Kamis 27 Februari 2014	Penyusunan Laporan Hasil Reses
3.	Senin 3 Maret 2014	Rapat Pimpinan Intern Penyampaian laporan Pelaksanaan Hasil Reses per Dapil

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 17 Februari 2014

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



Ketua;

H. SUNARTO

Wakil Ketua

[Handwritten signature of Catur Winanto]

CATUR WINANTO, SH.

Wakil Ketua

[Handwritten signature of H. Majid Kamil MZ]

H. MAJID KAMIL MZ

Wakil Ketua

[Handwritten signature of Suwanto]

SUWANTO


Lampiran : Keputusan Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang
Nomor : 02 Tahun 2014
Tanggal : 17 Pebruari 2014


LOKASI PENYERAPAN ASPIRASI BERDASARKAN DAERAH PEMILIHAN RESES
MASA PERSIDANGAN I TAHUN 2014

No.	DAERAH PEMILIHAN	KECAMATAN	NAMA	KET
1.	DAPIL I	REMBANG	1. Ir.H. SUNARTO 2. SUWANTO 3. JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE. 4. JOKO SUPRIADI 5. MUNTHOHID SH. 6. SRI REJEKI, SH.	
2.	DAPIL II	KALIORI SUMBER	1. MOH. IMAM ZARKASI 2. MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi. 3. DJOKO SOESILO 4. SUMARSIH 5. HJ. HIKMAH PURNAMAWATI 6. YUDIANTO, SH.	
3.	DAPIL III	SULANG BULU GUNEM	1. SUKARMAIN 2. SUTARYO SHOLEH 3. CHAIRUL ANWAR, S. Sos. 4. SUCI RAHAYU, SH. 5. H.M. MURSYID, ST. 6. SUPRIHADI 7. MUGIARTO, ST.	
4.	DAPIL IV	PAMOTAN SALE	1. dr. ROCHMAD ISNAENI 2. H. SHOLEH, BA. 3. CATUR WINANTO, SH. 4. A. MASKUR RUKHANI 5. H. HARN0, SE. 6. SA'DULLAH.	
5.	DAPIL V	LASEM PANCUR	1. PUJI SANTOSA, S.P, HM. 2. DHIAN RAHWENI DEWI 3. H. ISMARI 4. S.WETI ARIYANI 5. JASMANI 6. EDI KARTONO, S Pd.	
6.	DAPIL VI	SARANG SEDAN	1. H.M.SHODIQIN YASIR 2. MOHAMMAD NURHASAN 3. KHAIROL MUTAKIN 4. H.MAJID KAMIL, M.Z. 5. H. HAKAM, SH. 6. KODRIYAH, S.Pd. 7. ACHMAD ZAMFURI 8. IMRO'ATUS SOLICHAH SE.	

7.	DAPIE VII	KRAGAN SLUKE	1. SAHNINGSIH, SE. 2. H.M. MOOR HASAN, SH. 3. GATOT PAERAH, SH. MSi. 4. RIDWAN, SH 5. GUNASIH, SE. 6. ISLAHUDIN.
----	-----------	---------------------	---


PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua;

 H. SUNARTO

Wakil Ketua

 CATUR WINANTO, SH.

Wakil Ketua

 H. MAJID KAMIL MIZ

Wakil Ketua

 SUWANTO